



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Kompleks Kantor Bupati Sesna – Teminabuan. E-mail : dispendiksorsel@gmail.com Kode Pos 98454

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 420/٧٣٧ / IOPAUD/DPK-SS/VI/2026
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK NOMMENSEN
DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENIMBANG

1. Bahwa di Distrik Teminabuan Kabupaten sorong Selatan provinsi Papua Barat Daya telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK NOMMENSEN
2. Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pendidikan Anak Usian Dini di distrik Teminabuan perlu mendirikan TK NOMMENSEN
3. Bahwa untuk mengelolah penyelenggaraan TK NOMMENSEN sebagaimana tersebut pada point 1 diatas maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional.

MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan;
3. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan menteri Pendidikan nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

:

Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK NOMMENSEN Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya terhitung mulai tanggal 03 Juni 2026 sampai dengan tanggal 03 Juni 2029

KEDUA

Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat /kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK NOMMENSEN menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KETIGA

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT

Yayasan atau badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat Laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong selatan

KELIMA

Apabila Keputusan pada diktum satu, dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Teminabuan, 03 Juni 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong Selatan



ISAK MERES, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196702101996101001